

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN
PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI HAK RESTITUSI**

SKRIPSI



Oleh:

AKMAL FADILAH
NPM.19810488

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

AKMAL FADILAH. NPM.19810488. 2023.PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI HAK RESTITUSI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Korban, Perdagangan Manusia, Hak Restitusi*

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Penerapan Restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi dalam hukum positif Indonesia merupakan ganti kerugian yang harus diberikan terhadap korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga, ganti kerugian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Masalah ganti Kerugian dalam KUHAP*, Jakarta: Bina, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979.

- Jimly Asshidiqie, *Bhuana Ilmu Populer*, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT.
- Lawrence M. Freidman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- _____, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Paul SinlaEloe, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Malang: Setara Press, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pradjoko Midjari, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi dalam Perkara Pidana*, Bandung: 1977.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976.
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

R.E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000.

Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Roscoe Pond, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata, 1978.

S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.